

**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN  
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN  
BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI  
DI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Terapan  
dalam Ilmu Administrasi Negara**

**Disusun Oleh :**

**NAMA : Ferdi Rakhmadian  
NPM : 1732030233  
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**



**SKRIPSI**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIALAN JAKARTA  
JAKARTA  
TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN  
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN  
BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI  
DI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU**

**Disusun Oleh :**

**NAMA : Ferdi Rakhmadian**

**NPM : 1732030233**



**POLITEKNIK  
STIALAN  
JAKARTA**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIALAN JAKARTA  
JAKARTA  
TAHUN 2022**

**POLITEKNIK STIALAN  
JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

NAMA : FERDI RAKHMADIAN  
NPM : 1732030233  
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
KONSENTRASI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK  
JUDUL SKRIPSI : PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA  
PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN  
BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI  
DI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU

**Diterima dan disetujui untuk dipertahankan**

**Pada tanggal 13 Juni 2022**

PEMBIMBING



(ADRIWATI, S.E, D.E.A.)

## LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan  
Politeknik STIALAN Jakarta pada tanggal...<sup>20</sup>.....Juni 2022

Ketua merangkap anggota,



Dr. R. Luki Karunia, MA

Sekretaris merangkap anggota,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nurmita Sari'.

Nurmita Sari, SE, MM

Anggota,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adriwati'.

Adriwati, SE, DEA

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Ferdi Rakhmadian

NPM : 1732030233

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

KONSENTRASI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 13 Juni 2022

Penulis,



(Ferdie Rakhmadian)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul “PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Terapan Ilmu Administrasi Negara, Konsentrasi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Tersusunnya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ibu Adriwati, S.E, D.E.A. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membimbing dan meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua (Bapak) tercinta yang tulus memeberikan doa dan dukungan.
2. Istri Tercinta beserta anak kesayangan yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan tugas akhir.
3. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir.
5. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dalam memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan seluruh pegawai di Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.

7. Seluruh informan yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pelaksanaan wawancara.
8. Teman-teman seperjuangan di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta khususnya teman-teman prodi angkatan 2017 yang selalu saling mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Jakarta,  
Penulis

Juni 2022

Ferdi Rakhmadian

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## ABSTRAK

Ferdi Rakhmadian, 1732030233

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Skripsi, 79 halaman

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa khusus pekerjaan konstruksi dengan lokasi pekerjaan di kawasan Kepulauan Seribu yang berada pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran tentang bagaimana penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Perundangan Lainnya yang menjadi petunjuk teknis dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Perundangan Lainnya yang mengatur petunjuk teknis dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi.

Faktor penghambat dari penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) terjadi pada perhitungan analisa harga perkiraan sendiri (AHSP) dan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian pengadaan barang/jasa.

Untuk itu penulis menyarankan agar setiap sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki keahlian dasar pengadaan barang/jasa dan memberikan pelatihan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) agar mudah dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS).

Kata Kunci : Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).



## ABSTRACT

Ferdi Rakhmadian, 1732030233

DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT OF OWN  
ESTIMATE PRICE (HPS) PROCUREMENT OF  
GOODS/SERVICES CONSTRUCTION WORK IN THE  
ADMINISTRATIVE REGENCY OF THOUSAND ISLANDS

*Thesis, 79 pages*

The purpose of this study is to determine the process of preparing and determining the self-estimated price for the procurement of goods/services specifically for construction work with work locations in the Seribu Islands area, which is in the Thousand Islands Administrative District, DKI Jakarta Province. So that this research will later provide an overview of how the preparation and determination of the self-estimated price for the procurement of goods/services for construction work in the Thousand Islands Administrative District is in accordance with Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services and other laws and regulations become a technical guide in the process of procuring goods/services for construction work.

The results of this study indicate that the Preparation and Determination of Self-Estimated Prices for the Procurement of Goods/Services for Construction Works in the Thousand Islands Administrative District as a whole has been carried out in accordance with the principles of government procurement of goods/services regulated in Presidential Regulation number 16 of 2018 concerning Procurement. Government goods/services along with other laws and regulations governing technical instructions in the process of procuring goods/services for construction work.

The inhibiting factor for the preparation and determination of the self-estimated price occurs in the calculation of the self-estimated price analysis and human resources (HR) who have expertise in the procurement of goods/services. For this reason, the authors suggest that every human resource (HR) in the Secretariat of the Thousand Islands Administrative District has basic expertise in the procurement of goods/services and provides training in calculating work unit price analysis so that it is easy to prepare your own estimated price.

*Keywords: Preparation and Determination of Self-Estimated Prices for the Procurement of Goods/Services for Construction Works in the Thousand Islands Administrative District, Analysis of Work Unit Prices.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Permasalahan .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
BAB II KERANGKA TEORI .....	9
A. Tinjauan Teori .....	9
B. Konsep Kunci .....	25
C. Model Berpikir .....	28
D. Pertanyaan Penelitian .....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Metode Penelitian .....	32
B. Teknik Pengumpulan Data .....	34
C. Prosedur Pengolahan Data .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
B. Penyajian Data dan Pembahasan .....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	76
A. Kesimpulan .....	77

B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	81
DAFTAR LAMPIRAN .....	84
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1 Daftar Key Informant.....	38
Tabel 4.1 Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) .....	56
Tabel 4.2 Rincian AHSP Pemasangan Bowplank.....	72



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu .....	47
Gambar 4.2 Alur Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Konstruksi .....	48
Gambar 4.3 Sitem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP .....	51
Gambar 4.4 DIPA/DPA Pemeliharaan Gedung Kantor .....	54

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

# **BAB I**

## **PERMASALAHAN PENELITIAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang gencar melakukan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terarah dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu kiat yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur guna menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk melakukan pembangunan infrastruktur maka diperlukan pos anggaran yang dialokasikan khusus agar dapat melakukan pembelanjaan keuangan negara.

Pembelanjaan keuangan negara untuk pembangunan tersebut berasal dari alokasi anggaran pengeluaran untuk belanja barang dan jasa menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, anggaran yang semestinya bisa lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan lainnya, justru terkuras di dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak efektif dan efisien. Hal ini karena adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki pemikiran hanya mencari keuntungan pribadi, dan mengabaikan kepentingan public.

Oleh karena itu, agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan maka pembelanjaan keuangan negara untuk pembangunan tersebut dilaksanakan melalui proses Pengadaan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa lainnya. Semua jenis Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi. Pada pelaksanaannya proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan Swakelola dan Penyedia.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pada proses pengadaan barang/jasa ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan, dimulai dari perencanaan pengadaan, proses pemilihan penyedia kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan pekerjaan. Keberhasilan dari proses itu diawali dengan perencanaan yang baik. Dalam perencanaan ada beberapa hal yang harus disusun dan ditetapkan, diantaranya perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Merujuk pada Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 pasal 1 ayat 33, Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah



perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) berlaku untuk jenis pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi badan usaha, dan jasa lainnya. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), serta proses pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing dan Tender untuk pekerjaan yang terintegrasi.

Total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan hasil perhitungan nilai dasar HPS ditambah pajak pertambahan nilai (PPN). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan (PPh). Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia, sedangkan untuk rincian harga satuan bersifat rahasia kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam DIPA/DPA.

Dokumen HPS merupakan dokumen yang disusun sebelum melakukan pembelanjaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen tersebut menjadi dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, dan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan. Sebelum itu, untuk dapat menyusun HPS maka disusun terlebih dahulu dokumen spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis merupakan deskripsi detail

tentang persyaratan kinerja barang/jasa atau pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan atau deskripsi detail mengenai kualitas bahan, metode dan standar kualitas barang/jasa atau pekerjaan yang harus diberikan kepada penyedia.

Penyusunan HPS akan menjadi penentu dalam proses penawaran oleh penyedia barang/jasa. Penyusunan HPS yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan akibat yang berbeda. Apabila HPS disusun dengan harga terlalu tinggi atau lebih mahal dari harga wajar maka dapat menimbulkan potensi kerugian negara berupa *Mark Up* dan dapat dianggap telah terjadi adanya persengkongkolan antara pengelola pengadaan dan penyedia barang/jasa.

Namun apabila HPS disusun dan ditetapkan lebih rendah dari harga wajar maka dapat mengakibatkan potensi gagalnya pelaksanaan tender karena apabila harga yang ditentukan lebih rendah, tidak akan ada penyedia barang/jasa yang akan mengikuti tender.

Kurangnya batasan yang tegas bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) menyebabkan semakin luasnya indikasi *Mark Up* yang tentunya berdampak pada terhadap dugaan tindak pidana korupsi sebagai aspek di bidang hukum pidana maupun aspek bidang hukum administrasi.

Oleh karena itu penyusunan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) harus mampu menghasilkan kualitas, kuantitas,

harga barang dan jasa yang tepat sehingga dokumen spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan tugas akhir ini permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) difokuskan pada pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi. Menurut Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 30, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Perhitungan dalam penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan konstruksi didasarkan pada hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*Engineer's Estimate*) berdasarkan rancangan rinci (*detail engineering design*) yang berupa gambar dan spesifikasi teknis. Perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk pekerjaan konstruksi sebesar 15% (lima belas persen).

Dengan beberapa data dan informasi yang diperoleh penulis ingin memaparkan tahapan dalam penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, maka dari itu tugas akhir ini akan mengangkat judul **"Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

## **Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu”.**

### **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa khusus pekerjaan konstruksi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang sesuai dengan prinsip pengadaan, maka dengan ini dapat difokuskan permasalahannya ialah “Bagaimana Penyusunan Dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu”?.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari fokus permasalahan yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi kepentingan dunia akademik :

Dapat menambah pengetahuan teori penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) proses pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pekerjaan konstruksi khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi bisnis sektor publik.

2. Bagi kepentingan dunia praktis :

Dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian tentang proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), dan pelaksanaan dilapangan dalam menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) khusus pekerjaan konstruksi.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A